



Badan Penjaminan Mutu Internal

Universitas Islam Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.09 No.29 Makassar

<https://uim-makassar.ac.id>

SN-02/S-01/ UIM/SOP/01
Standar Operasional Prosedur (SOP)
PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN
SDM

Nomor	Revisi
SN-02/S-01/UIM/SOP/01	I
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
10 - 07 – 2022	30 - 08 – 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Dr.Ir. Saripuddin Moddin, ST.,MT	Ketua LP2M	
Diperiksa	Dr.Ir. Saripuddin Moddin, ST., MT	Ketua LP2M	
Pengesahan	Dr.Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si	Rektor	
Pengendalian	Dr.Ir. Ahmad Hanafie, ST.,MT.,IPM	Ketua BPMI	

--	--	--	--

PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Visi Universitas Islam Makassar menjadi Universitas Islam terkemuka, berkualitas, berbudaya dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nahdliyah***.

Misi Universitas Islam Makassar:

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islami yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan untuk mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan.
2. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak, berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang Islami,
3. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan lokal yang mandiri dan Islam.
4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama.
5. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Mengembangkan Organisasi Universitas yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam

Ahlusunnah wal Jamaah al-Nadhliyah dalam upaya membumikan Al Qur'an

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu penelitian serta SDM sebagai peneliti yang berkualitas dan bermutu.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Penjaminan Mutu penelitian dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan penelitian, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil penelitian serta Sumber Daya Manusia (SDM) penelitian.

IV. ISTILAH DAN DEFENISI

1. ***Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)*** adalah bagian Universitas dan merupakan Lembaga pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertanggungjawab terhadap administrasi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. ***Penelitian*** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. ***Standar Proses Penelitian*** adalah merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
4. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian. SDM

atau peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang menerapkan dan berpedoman pada etika penelitian, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku peneliti dalam melakukan penelitian.

V. PROSEDUR

1. LP2M membuat Rencana Strategis Penelitian (Renstra) yang di dalamnya mencakup roadmap penelitian, yang menjadi rujukan semua usulan penelitian / jenis penelitian di Universitas Islam Makassar.
2. LP2M membuat draft dan menetapkan standar mutu penelitian dan SDM di Universitas Islam Makassar yang memuat:
 - a. Standar hasil, yaitu setiap kegiatan penelitian yang hasil penelitiannya harus memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
 - b. Standarisasi, yaitu kegiatan penelitian yang berkaitan dengan kriteria tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
 - c. Standar proses, yaitu kegiatan penelitian yang memenuhi kriteria minimal yang harus dilakukan yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian.
 - d. Standar penilaian, yaitu kegiatan penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
 - e. Standar peneliti, yaitu kegiatan penelitian yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sahih dan dapat diandalkan;

 - g. Standar pengelolaan peneliti, yaitu kegiatan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian

- h. Standar pendanaan penelitian yaitu kegiatan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Lembaga Penjamin Mutu (LPM) mengevaluasi draft standar mutu penelitian dan SDM yang ditetapkan oleh LP2M agar sesuai dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
4. LPM membuat laporan hasil evaluasi dari draft standar mutu penelitian dan SDM yang ditetapkan oleh LP2M.
5. LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada penjaminan mutu penelitian dan SDM berikutnya.
6. Dokumen standar mutu dan SDM penelitian yang sudah diperbaiki dilaporkan oleh Ketua LP2M kepada Wakil Rektor I.
7. Setiap dosen sebagai peneliti di Universitas Islam Makassar harus berpedoman pada standar penelitian yang sudah ditetapkan oleh LP2M.

VI. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi Nasional.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Penelitian.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Nasional.

8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2020.
9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Al-Gazali Makassar No. 91/YPT-AG/Skep/XI/2014 Tentang Pemberlakuan Statuta Universitas Islam Makassar Tahun 2014.
10. Rencana Induk Pengembangan 2015-2035 (RIP).
11. Rencana Strategis 2019-2023 (Renstra) Universitas Islam Makassar;
12. Manual Mutu Standar Penelitian Universitas Islam Makassar, Tahun 2021;
13. Standar Proses Penelitian, Standar Penelitian Universitas Islam Makassar, Tahun 2021.

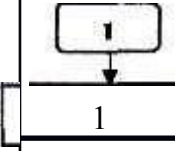
VII. KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Badan Penjaminan Mutu Internal sebagai koordinasi evaluasi
2. Memahami konsep penjaminan Mutu

VIII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

1. LP2M Universitas Islam Makassar
2. Fakultas
3. Dosen Universitas Islam Makassar

VIII. URAIAN PROSEDUR

<u>Kegiatan</u>	PELAKSANAAN				Waktu	<u>Ket</u>
	Peneliti	LP2M	LPM	Universitas		
1. LP2M membuat Rencana Strategis Penelitian (Renstra)					1 Bulan	
2. LP2M membuat draft dan menetapkan standar mutu penelitian dan SDM					1 hari	
3. LPM mengevaluasi draft standar mutu penelitian dan SDM					7 hari	
4. LPM membuat laporan hasil evaluasi dari draft standar mutu penelitian dan SDM					1 hari	
5. LP2M menentukan tindakan perbaikan					7 hari	
6. Wakil Rektor mengesahkan					1 hari	
7. Setiap Dosen melaksanakan SOP						